



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP NUSA TENGGARA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 36 Rembiga Mataram 83124
Telepon (0370)647862; Faksimile (0370)647883
Situs www.pajak.go.id; Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021)1500200
Email

SIARAN PERS

Nomor : 2/2016
Tanggal : 26 April 2016

**APARAT PENEGAK HUKUM *BACKUP* KANWIL DJP NUSA TENGGARA SANDERA
PENANGGUNG PAJAK DI BIMA**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepolisian Resort (Polres) Dompu, Polres Bima, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTB, Lapas Kelas IIA Mataram, dan unsur intelijen telah melakukan penyanderaan badan (*gijzeling*) atas Penanggung Pajak dengan inisial RS, yang memiliki tunggakan pajak yang sudah inkrah dengan total sebesar Rp4,7 miliar, hari Senin tanggal 25 April 2016.

Tindakan penagihan pajak aktif berupa penyanderaan badan dibacakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Raba Bima dihadapan Penanggung Pajak RS. *Gijzeling* dilakukan setelah upaya-upaya penagihan secara persuasif tidak mendapat respon positif dari Penanggung Pajak, dimulai dari data *feeding* berupa himbauan I dan Himbauan II, pemeriksaan khusus, hingga terbit Surat Ketetapan Pajak. Bahkan langkah persuasif penagihan dengan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan upaya penagihan aktif seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening bank, dan upaya pencegahan, tidak membuat Penanggung Pajak serta merta melunasi tunggakan pajaknya, hingga akhirnya diusulkan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak.

Penyanderaan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh DJP apabila Penanggung Pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya, sedangkan yang bersangkutan sebenarnya mampu untuk melunasinya. Upaya *gijzeling* ini diharapkan akan membuat Penanggung Pajak melunasi tunggakan pajaknya serta akan memberikan efek jera bagi para penunggak pajak lainnya.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan sudah sewajarnya apabila seluruh masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan benar.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan berbagai upaya pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum sambil terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain untuk mensukseskan upaya pemerintah mencapai penerimaan pajak yang optimal bagi Indonesia yang lebih baik.

Kepala Kantor

Ttd.

Suparno

NIP 19680520 199503 1 003